



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BARUMUN BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka atas usul serta prakarsa dan memperhatikan aspirasi masyarakat, aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya serta untuk memberikan pembinaan dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, maka perlu mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Barumun Baru;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 07 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN BARUMUN BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Kecamatan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Barumon Baru dalam Wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Bagian Kedua
Ibu Kota Kecamatan
Pasal 3

Ibukota Kecamatan Barumon Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa Hasahatan Julu.

Bagian Ketiga
Desa
Pasal 4

- (1) Pembentukan Kecamatan Barumon Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 13 (tiga belas) Desa yang berasal dari Kecamatan Barumon meliputi :

1. Desa Hasahatan Julu

2. Desa Hasahatan Jae;
 3. Desa Sabahotang;
 4. Desa Sigorbus Julu;
 5. Desa Sigorbus Jae;
 6. Desa Mompang;
 7. Desa Sitarolo Julu;
 8. Desa Siolip;
 9. Desa Saba Rimba;
 10. Desa Limbong;
 11. Desa Simaninggir;
 12. Desa Binabo Julu; dan
 13. Desa Binabo Jae.
- (2) Kecamatan Barumun (induk) yang awalnya berjumlah 29 desa dan 1 kelurahan, sehingga dengan terbentuknya Kecamatan Barumun Baru maka jumlah desa Kecamatan Barumun akan berkurang sehingga menjadi 16 desa dan 1 Kelurahan yang terdiri dari :
1. Kelurahan Pasar Sibuhuan;
 2. Desa Janji Lobi;
 3. Desa Sayur Matua;
 4. Desa Hutarimbaru;
 5. Desa Tanobato;
 6. Desa Tanjung Botung;
 7. Desa Tanjung Durian;
 8. Desa Pancaukan;
 9. Desa Bulusonik;
 10. Desa Arsesimatorkis ;
 11. Desa Sibuhuan Julu;
 12. Desa Bangun Raya;
 13. Desa Purba Tua;
 14. Desa Sialambue;
 15. Desa Sibuhuan Jae;
 16. Desa Handis Julu; dan
 17. Desa Pagaran Baringin;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Barumun Baru maka Wilayah Kecamatan Barumun dikurangi dengan Luas Wilayah Kecamatan Barumun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Barumun Baru adalah 12.610,05 Ha
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Barumun Baru adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumun;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumun;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumun dan Kecamatan Barumun;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumun;
- (3) Dengan dibentuknya batas Wilayah Kecamatan Barumun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka batas Wilayah Kecamatan Barumun adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Barumun dan Barumun Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barumun Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sosa Julu dan Kecamatan Ulu Sosa;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumun

- (4) Batas wilayah Kecamatan Barumon Baru dan Kecamatan Barumon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan semua yang terkait dengan operasional kecamatan, seperti personil, perkantoran, sarana dan prasarana, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan dan diserahkan kepada Kecamatan yang dimekarkan.
2. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan Peta Indikatif yang dilaksanakan secara Kartometrik, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan berdasarkan hasil penegasan dan penetapan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARA HAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN NST

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4 / 97 /2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

NOMOR 04 TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BARUMUN BARU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka pemekaran Kecamatan Barumun dan Pembentukan Kecamatan Barumun Baru dalam Wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR